



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

KATEGORI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan kategori pelayanan kesehatan pada Puskesmas yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kategori Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1992);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 440/07 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2014 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelayanan Persalinan 24 Jam di Puskesmas se-Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 Nomor 20);
9. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KATEGORI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sibolga.

5. Kepala ...

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga yang melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPTD Kesehatan Kota Sibolga yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur kategori Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat oleh UPTD Puskesmas.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. kategori UPTD Puskesmas berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja; dan
 - b. kategori UPTD Puskesmas berdasarkan Kemampuan Pelayanan.

BAB III KATEGORI UPTD PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, seluruh Puskesmas dikategorikan menjadi Puskesmas Kawasan Perkotaan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. UPTD Puskesmas Pintu Angin;
 - b. UPTD Puskesmas Sambas;
 - c. UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas;
 - d. UPTD Puskesmas Aek Habil; dan
 - e. UPTD Puskesmas Aek Parombunan.

(3) Penyelenggaraan ...

- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik sebagai berikut :
- a. memprioritaskan pelayanan UKM;
 - b. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - c. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
 - d. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan
 - e. pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan.

BAB IV

KATEGORI UPTD PUSKESMAS BERDASARKAN KEMAMPUAN PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, seluruh UPTD Puskesmas di Daerah dikategorikan menjadi Puskesmas nonrawat inap.
- (2) Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. UPTD Puskesmas Pintu Angin;
 - b. UPTD Puskesmas Sambas;
 - c. UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas;
 - d. UPTD Puskesmas Aek Habil; dan
 - e. UPTD Puskesmas Aek Parombunan.
- (3) Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), dan pelayanan gawat darurat.
- (4) Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal.
- (5) Pelayanan persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 Mei 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 376

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.

NIP.19810705 200804 1 001